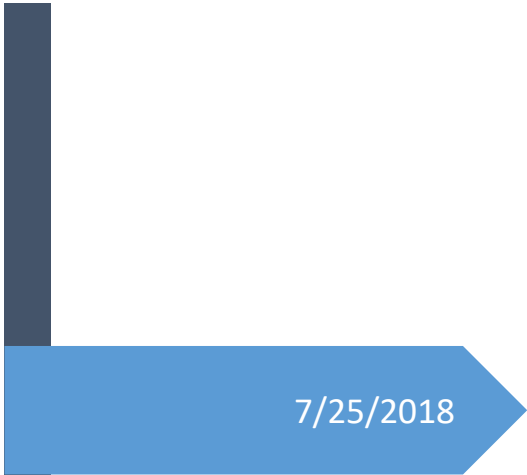
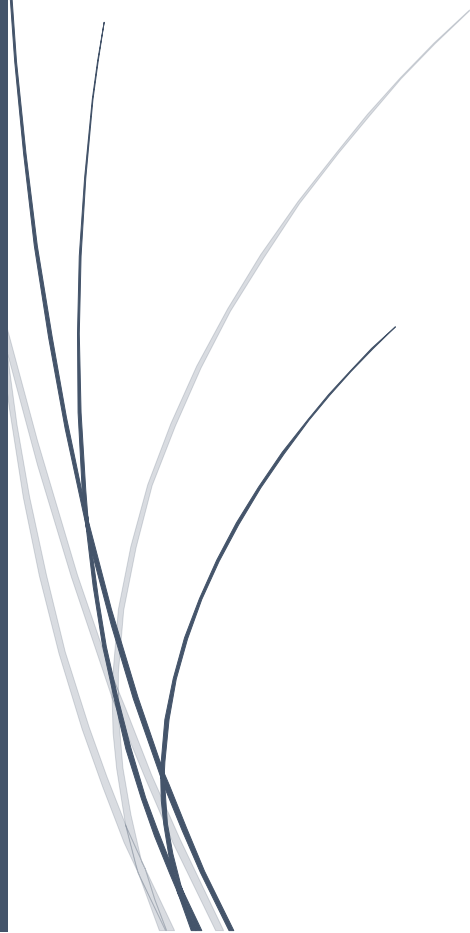


A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

7/25/2018

STANDAR MUTU

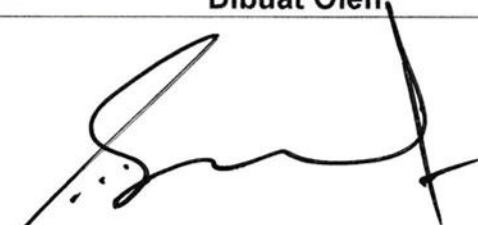
STANDAR PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left corner and sweep upwards and to the right.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

No. Dok 003/004/6A.6/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 002
Tanggal Terbit	: 25 Juli 2018
Jumlah Halaman	: 9

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Syamsulrizal, M.Pd.	Nama	Doni Sudibiyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LPM	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	23 Juli 2018	Tanggal	23 Juli 2018

Disetujui Oleh:	
	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	25 Juli 2018

1. Visi, Misi dan Tujuan UNIMUDA Sorong	VISI Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) berbasis tourism-preneur pada tahun 2037. MISI Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis tourism-preneur; 2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia; 3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur sesuai dengan bidang keilmuan; 4. Menjalinkan kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional; 5. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis; 6. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan TUJUAN DAN SASARAN Tujuan pengembangan UNIMUDA adalah: 1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran; 2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan; 3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk; 4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value; 5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi turism-preneur; 6. Meningkatkan kemandirian PT; 7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul. Sasaran pengembangan UNIMUDA Sorong adalah: 1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembelajaran; 2. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan;
--	---

	3. Meningkatnya akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna; 4. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah; 5. Meningkatnya kualitas inovasi dan perolehan HKI; 6. Meningkatnya kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value; 7. Meningkatnya sinergi Academic-Business-Community-Government (A-B-C-G); 8. Meningkatnya kemandirian PT . 9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik.
2. Rasional Standar ISI	Standar ini ditujukan untuk menjamin mutu pengebdian kepada masyarakat yang dilaksanakan baik dosen UNIMUDA Sorong ataupun lembaga lainnya yang menjadi mitra pengabdian dalam rangka memenuhi amanah: 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/ atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional bagian Keenam tentang Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 59 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 meliputi: (1). Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. (2). Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. (3). Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: (a). kualifikasi

	akademik; dan (b). hasil pengabdian kepada masyarakat. (4). Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. (5). Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 3) Statuta UNIMUDA Sorong. 4) Renstra LP3M Standar Pelaksana PkM diperlukan sebagai pedoman untuk mendorong pelaksana PkM agar melakukan kegiatan PkM yang dapat bermanfaat secara luas dalam memecahkan masalah masyarakat dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Bagian Keuangan 4. Biro Sarana dan Prasarana 5. LP3M 6. LPM 7. Dekan 8. Program Studi 9. Dosen 10. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian masyarakat adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, dan teknologi langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Catur Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

	2. Revisi adalah peninjauan atau pemeriksaan kembali. 3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 47 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 59. 4. Pelaksana PkM adalah (Permen Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015): a) Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa dalam institusi tersebut. b) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik. c) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar. d) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/ tertentu.
5. Pernyataan Standar Isi	1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi akademik; b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. 4) Dosen atau pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang

	kegiatan yang dilakukan. 5) Ketua tim pelaksana adalah dosen tetap UNIMUDA Sorong. 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di atur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh UNIMUDA Sorong.
	PELAKSANA 1) Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap UNIMUDA Sorong yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan. 2) Dosen yang mengajukan proposal Pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap UNIMUDA Sorong dapat secara perseorangan atau berkelompok. 3) Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat kelompok dan hanya boleh satu judul Pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun. 4) Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Rektor hanya menjadi anggota kelompok. 5) Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari kaprodi. 6) Dosen tetap yang sedang cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. 7) Dosen karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap UNIMUDA Sorong, hasil Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UNIMUDA Sorong tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.
	REVIEWER Memiliki salah satu persyaratan sebagai berikut : 1) Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang Pengabdian

	kepada masyarakat yang ditandai dengan jumlah kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal/nasional /internasional, 2) Dosen atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, tentang Pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun. 3) Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya. 2) Bergelar magister dan memiliki kepangkatan akademik minimal Lektor / doktor memiliki gelar akademik minimal Asisten Ahli 3) Mengikuti pelatihan Reviewer baik di tingkat lokal maupun nasional 4) Mendapat SK dari Rektor atau Kepala LP3M.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi	1. Dosen Mengajukan Proposal pengabdian masyarakat sesuai format kepada LP3M 2. Proposal pengabdian masyarakat disetujui atas rekomendasi Dekan 3. LP3M membuat RAB untuk pendanaan kegiatan pengabdian masyarakat. 4. Keuangan mencairkan dana pengabdian masyarakat. 5. Dosen memberikan laporan kegiatan masyarakat berupa dokumen (absensi, materi, foto kegiatan, artikel) kepada LP3M untuk di sahkan 6. UNIMUDA Sorong merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen pemula. 7. UNIMUDA Sorong memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur dan berkoordinasi dengan LP3M. 8. LP3M berkoordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi.

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi	1. Minimal terdapat jumlah pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5% dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun. 2. Pengajuan usulan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Publikasi dalam bentuk jurnal, pengajuan paten/HaKI, dan laporan pengabdian. 4. Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kelompok sasaran.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi	1. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) BAN PT. 2. Standar Operasional Pelaksanaan Pengabdian (SOP Pengabdian). 3. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Panduan Penulisan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat.
9. Referensi	1. Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi 3. Statuta UNIMUDA Sorong. 4. Renstra UNIMUDA Sorong 2018-2022 5. Resntra LP3M
10. Verifikasi	Verifikasi dilakukan berdasarkan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

